

Mentawai and Their Land: Local Tenurial System, Regional Development, and Cash Economy

Amin Tohari

Abstract

This article discusses the agrarian problems that will occur in Mentawai due to the encounter between the local tenure system and modern development. In many local development planning documents, the underlying development logic is to integrate society into the cash economy or market economy. Most of these modern developments do not clearly describe the processes of social change that have taken place. In communities that still practice traditional economics, this kind of development has a very significant impact in changing social relations. This paper shows that development which changes the tenure system of a society, whether intentional or not, slowly or quickly, will also change the cultural system, political system, and social structure of society. The Mentawai people will learn about how to live and how to survive in the new system. Some of them may be successful, and many of them will be eliminated. Besides, a shift in the management of natural resources, land, which is different from the previous one will give rise to a wider agrarian conflict and transformation.

Artikel ini membahas permasalahan agraria yang akan terjadi di Mentawai akibat perjumpaan antara sistem tenurial lokal dan pembangunan modern. Dalam banyak dokumen perencanaan pembangunan daerah, logika pembangunan yang mendasarinya adalah mengintegrasikan masyarakat ke dalam ekonomi tunai atau ekonomi pasar. Sebagian besar perkembangan modern ini tidak menggambarkan secara jelas proses-proses perubahan sosial yang terjadi. Pada masyarakat yang masih menganut ekonomi tradisional, perkembangan semacam ini berdampak sangat signifikan dalam mengubah hubungan sosial. Tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang mengubah sistem tenurial suatu masyarakat, baik disengaja maupun tidak, lambat atau cepat, juga akan mengubah sistem budaya, sistem politik, dan struktur sosial masyarakat. Orang Mentawai akan belajar tentang bagaimana hidup dan bagaimana bertahan hidup dalam sistem baru. Beberapa dari mereka mungkin berhasil, dan banyak dari mereka akan tersingkir. Selain itu, pergeseran pengelolaan sumber daya alam, tanah, yang berbeda dari sebelumnya akan menimbulkan konflik dan transformasi agraria yang lebih luas.

Keywords: land; tenurial system; local development; market economy; Mentawai

Pendahuluan

Sejak Mentawai dipisahkan dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun

2003, daerah ini terus didorong untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk mengejar ketertinggalan itu, mau tidak

mau kabupaten kepulauan Mentawai (selanjutnya Mentawai) harus membuka keterisolasiannya, membangun infrastruktur publik yang berkualitas, dan memajukan pelayanan dasar khususnya kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Gerak percepatan pembangunan tersebut membutuhkan tata pengelolaan sumber daya alam yang berkesesuaian dengan cara berpikir pembangunan pada umumnya. Cara pikir pembangunan yang dianut di mana-mana di Indonesia melihat bahwa sumber daya alam sedapat mungkin terbuka bagi siapa saja untuk didayagunakan dan dijadikan komoditas agar dapat dilempar ke pasar. Pasar merupakan tujuan akhir dari perjalanan sumber daya alam yang sudah diolah sedemikian rupa. Dengan masuk ke dalam rantai pasar, orang-orang dibayangkan akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan.

Namun demikian, adalah sebuah kenyataan bahwa orang Mentawai memiliki dan mempraktikkan pola tertentu dalam cara bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam baik berupa hutan, kebun, maupun wilayah perairan. Tegasnya, orang Mentawai memiliki sistem tenurialnya sendiri. Sistem tenurial tersebut merupakan bagian integral dari

sistem budaya, sistem politik, dan struktur sosial orang Mentawai. Pembangunan yang mengubah sistem tenurial suatu masyarakat, disengaja ataupun tidak akan secara perlahan atau cepat mengubah pula sistem budaya, sistem politik, dan struktur sosial masyarakat bersangkutan. Sistem tenurial orang Mentawai berciri komunal, sedangkan pembangunan -jika Mentawai mengikuti jalur pembangunan daerah lainnya- lebih berkesesuaian dengan sistem tenurial yang berciri individual.

Tulisan singkat ini melihat masalah agraria yang akan terjadi di Mentawai dan dihadapi orang Mentawai akibat pertemuan antara sistem tenurial lokal dengan sistem tenurial yang diinginkan oleh pembangunan modern. Tulisan ini lebih dahulu mendiskusikan tentang apa yang dimaksud dengan masalah-masalah agraria dengan tidak melepaskannya dari struktur sosial dan perkembangan masyarakat. Setelah itu, tulisan ini membahas struktur tenurial masyarakat Mentawai dan kaitannya dengan pengorganisasian sosial-politik masyarakat. Sebab, sistem pengelolaan sumber daya mencerminkan bagaimana pengorganisasian sosial dan politik dilakukan.

Review Literatur

Sistem Tenurial: Komunal vs Individual

Setiap masyarakat memiliki cara bagaimana mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan dan keberlanjutan hidupnya. Secara umum sistem tenurial merupakan cara-cara, strategi, pola-pola yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam mengelola sumber daya alam untuk menopang kehidupannya. Tetapi ada banyak pemahaman tentang sistem tenurial. Von Benda Beckman et al. (2006) misalnya berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan sistem tenurial sebenarnya adalah hak tenurial terhadap sumber daya alam yang merujuk pada hubungan sosial dan lembaga-lembaga yang mengatur akses, tata guna lahan, dan sumber daya. Sistem tenurial kemudian dipahami sebagai siapa memiliki sumber daya alam apa (lahan, hutan, kebun, perairan, dan sebagainya), siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya alam (Larson 2012, 8).

Gunawan Wiradi, salah seorang peneliti agraria Indonesia, mengatakan bahwa *tenure* berasal dari bahasa Latin *tenere* yaitu memelihara, memegang, memiliki. *Land tenure* kemudian diartikan sebagai memperoleh hak atas tanah atau

penguasaan tanah (menunjuk pada penguasaan efektif). Istilah *land tenure* biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang pokok-pokok umumnya mengenai status hukum dari penguasaan tanah seperti hak milik, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa. Senada dengan Wiradi, Dorner (dalam Hutagalung 1983) menyebutkan sistem tenurial sebagai susunan legal dan kontraktual atau adat di mana masyarakat tani mendapatkan akses kepada tanah yang produktif. Hal itu menentukan aturan dan prosedur terkait dengan hak, kewajiban, dan kebebasan individu maupun kelompok dalam menggunakan tanah atau air. Sementara Bruce (1998, 1) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem tenurial (*land tenure system*) adalah keseluruhan bentuk tenurial (penguasaan) yang diakui di bawah perundangan negara atau peraturan adat tertentu.

Terkait dengan sistem tenurial ini, setidaknya terdapat dua sudut pandang; *property rights* dan *common property* (Bruce 1998, 2). Pertama yaitu sudut pandang hak milik (*property rights*). Aliran ini berpendapat bahwa berdasarkan pentingnya nilai ekonomi, dengan didapatnya hak kepemilikan properti oleh seseorang maka properti tersebut bebas

untuk dimanfaatkan, termasuk diperjualbelikan. Aliran *property rights* berpandangan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang melekat pada seseorang atau institusi secara individu, privat dan bisa diperdagangkan, sehingga diyakini bahwa akan terjadi efisiensi produksi. Kedua adalah aliran kepemilikan bersama (*common property*). Perspektif ini mendukung sistem kepemilikan berbasis masyarakat tradisional seperti hak ulayat adat. Aliran ini menekankan pentingnya sumber daya yang dikelola bersama (*common resources*) non individual dan meyakini bahwa sistem ini dapat menjadi tumpuan bagi kaum miskin, dengan tidak memprivatisasi seluruh properti. Melalui kepemilikan bersama anggota kelompok mendapatkan kesetaraan dalam memanfaatkan hak tenurialnya, dan kelompok miskin terlindungi dari menjadi buruh di tanah sendiri.

Pembangunan daerah, atau tepatnya pembangunan ekonomi daerah, seringkali didasarkan pada kosa kota seperti memajukan daya saing, meningkatkan investasi, menciptakan produk unggul, memudahkan perizinan, dan menjamin

kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan termasuk kepastian pemilikan lahan, karena lahan merupakan kebutuhan penting bagi pembangunan (ekonomi) daerah. Seperti anjuran Hernando de Soto (2000), untuk dapat memasarkan potensi daerah dan melindungi orang miskin, maka tanah perlu dipastikan kepemilikannya. Artinya, setiap orang perlu mendapatkan sertifikat yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas bidang tanah. Dengan memiliki sertifikat tanah, seseorang dapat dengan mudah menkonversikannya menjadi modal. Ia hanya perlu datang ke bank atau lembaga lain penyedia modal dan mengagunkan sertifikat tersebut sebagai jaminan meminjam modal. Kepemilikan yang terjamin oleh hukum dapat menghindari terjadinya sengketa tanah.

Dalam konteks Mentawai, di mana sebagian besar kepemilikan tanah masih bersifat komunal yaitu berdasarkan dengan ikatan Uma¹, pertanyaannya adalah apakah semua itu akan diubah menjadi kepemilikan individual untuk mendorong percepatan pembangunan daerah? Mengingat sistem tenurial bukan semata-

¹ Secara tradisional suku Mentawai mengelompok menurut garis keturunan patrilineal yang disebut Uma. Kata Uma juga merujuk pada bentuk rumah besar yang dihuni

oleh anggota kelompok tersebut. Setiap Uma terdiri dari 30-80 individu yang hidup dalam pemukiman kecil di sepanjang sungai.

mata soal kepemilikan melainkan suatu sistem yang terintegrasi dengan struktur sosial dan sistem budaya. Maka ketika sistem tenurial tersebut berubah, struktur sosial dan sistem budaya yang menopangnya juga berubah. Sistem tenurial orang Mentawai pada dasarnya adalah mekanisme komunal untuk saling mengikatkan seseorang dengan orang lain, satu keluarga dengan keluarga lain, satu Uma dengan Uma lain. Ketika sumber daya ini diubah menjadi komoditas dan dimoneterisasi (diuangkan), maka relasi sosialnya akan berubah menjadi relasi sosial seperti yang ada di daerah yang sudah termoneterisasi, di mana uang menjadi perantara relasi sosial, lalu daerah tersebut dinilai lebih maju.

Mendorong perubahan kepemilikan dari bentuk komunal ke bentuk individual dalam konteks pembangunan, di satu sisi hal itu merupakan salah satu tapak yang harus ditempuh, bahkan mungkin juga hal yang diinginkan oleh orang Mentawai sendiri. Namun di sisi lain hal itu dapat merugikan orang Mentawai dengan hilangnya elemen-elemen sosial budaya yang melekat dalam sistem tenurial komunal, yang bagi para pejuang masyarakat adat dianggap sebagai kejahatan besar.

Sistem Tenurial Masyarakat Mentawai: Penting Tetapi Tidak Cukup

Dalam disertasinya, Tulus Juniator (2013), mengidentifikasi bentuk-bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah yang ada dalam masyarakat Mentawai. Meskipun pulau ini terpisah-pisah, berbukit-bukit, dan dipenuhi oleh tutupan hutan, namun tidak ada wilayah yang tidak bertuan. Artinya, seluruh wilayah Mentawai pada dasarnya sudah dimiliki oleh Uma-Uma tertentu dengan berbagai macam bentuk kepemilikan dan penguasaan. Setiap Uma memiliki cerita sendiri mengenai wilayah yang mereka kuasai dan bagaimana mereka dapat menguasai wilayah itu. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kepemilikan tanah yang ada di dalam masyarakat Mentawai. *Pertama, saggri*, tanah atau wilayah yang disebut dengan *saggri* adalah tanah atau wilayah yang ditandai ketika seseorang melewati hutan. Tanda tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu bahwa seseorang sudah lebih dulu masuk dan melewatinya, karena itu pula ia mempunyai hak menguasainya. Tanda yang dibuat biasanya dengan menebas batang-batang pepohonan yang ada di sekitarnya. Kata *saggri* artinya “menebas pohon”.

Kedua, siau, ini adalah bentuk pemilikan yang didasarkan pada kegiatan membersihkan hutan ketika seseorang sedang lewat. *Siau* artinya membersihkan hutan. Biasanya orang meninggalkan tanda di lokasi yang sudah dibersihkannya itu, tanda itu disebut dengan *batik*. *Ketiga, sumber daya bersama*, di samping wilayah yang bisa dimiliki sendiri, dalam kaitannya dengan Uma, terdapat wilayah yang digunakan secara bersama dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan atau dikuasai oleh Uma tertentu. Beberapa sumber daya tersebut adalah sungai kecil (*sopak*), sungai besar (*oinan*), rawa-rawa (*onaja*), bukit kecil (*tinambu*), bukit besar (*leleu*), dan *suksuk*. *Keempat, porak sinese* atau *porak siappo*. Ini merupakan tanah yang sudah diklaim atau ditandai tetapi tidak menjadi milik kelompok tertentu. Di Siberut bentuk pemilikan tanah ini disebut *porak sinese*, sedangkan di Pagai dan Sipora disebut *porak siappo*.

Kelima, porak sisaggri, ini merupakan klaim pemilikan tanah yang didapat dengan cara menandainya dengan menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh disekitarnya. *Keenam, porak sibatik*. Klaim pemilikan tanah yang ditandai dengan menebang pohon di sekitar tanah itu. *Ketujuh, porak sisiau*,

kepemilikan tanah ini ditandai dengan menebang pohon dan menjadi jalan untuk lewat. *Kedelapan, porak mane*. Perkawinan juga merupakan sebab pemilikan tanah. Orang Mentawai kadang menggunakan tanah sebagai mas kawin. *Porak mane* adalah tanah yang didapat oleh seseorang laki-laki ketika ia menikah. Tanah ini diberikan oleh keluarga ibu dari anak laki-laki yang ibunya sudah meninggal. *Kesembilan, porak tulou*, ini adalah kepemilikan tanah yang didapat dari denda atas seseorang yang melanggar aturan adat. Aturan adat yang dendanya besar dan kadang harus dibayar dengan menyerahkan tanah kepada pihak yang dirugikan adalah kejahatan seksual atau pembunuhan. Untuk tanah yang didapat dari denda karena kejahatan seksual disebut dengan *porak tulou pakaila*, sedangkan tanah yang didapat karena denda pembunuhan disebut *porak tulou kisi*.

Setiap keluarga atau Uma memiliki cerita tersendiri tentang sejarah bagaimana sebuah bidang tanah kemudian berada di bawah penguasaan Umanya. Setiap anggota Uma akan diberitahu di mana saja batas-batas tanah yang dikuasai oleh uma mereka. Pengetahuan ini sangat penting agar seseorang tidak masuk ke

dalam wilayah yang dikuasai oleh Uma lainnya. Cerita tersebut, sayangnya, tidak tertulis dan hanya ada di dalam ingatan orang-orang yang dituakan dalam Uma. *Family Story* ini menjadi kunci penyelesaian ketika terjadi konflik tanah. Masing-masing uma akan mengajukan cerita versi mereka masing-masing dengan bukti-bukti yang memperkuat cerita tersebut. Proses ini sering memakan waktu sehari-hari.

Metode

Tulisan ini didasarkan pada tinjauan literatur tentang pemberdayaan. Saya mengambil lima langkah utama (Wee & Banister, 2016; Ramdhani, Ramdhani & Amin, 2014; Snyder, 2019). Pada tahap pertama, ditemukan semua sumber pengetahuan yang secara eksplisit dan implisit membahas isu-isu pemberdayaan dalam buku, artikel jurnal, bab buku, laporan penelitian, dan sebagainya dilakukan. Selain buku, sebagian besar sumber artikel adalah jurnal internasional, yang membentang dari akhir 1990-an hingga 2015. Tujuh puluh dua bahan literatur dikumpulkan dan dianggap yang paling relevan dalam topik pemberdayaan. Langkah kedua adalah membaca dan menyempurnakan materi yang

dikumpulkan dengan mengidentifikasi metodologi di balik setiap teks, cara berpikir yang mendasari aliran argumen, dan metode yang digunakan dalam menjelaskan topik studi. Tahap ketiga mengklasifikasikan hasil analisis manuskrip ke dalam topik-topik tertentu, dengan mempertimbangkan latar belakang penulis, gaya deskripsi yang dipilih, menemukan tren menonjol yang menentukan pembangunan argumen, dan bagaimana masing-masing memahami dan mendefinisikan pemberdayaan. Setelah menemukan konsep pengikatan utama pada tahap keempat, kemudian menghubungkan satu teks dengan teks lain dengan pola pikir yang erat ke dalam kelompok-kelompok yang melihat *Mentawai and Their Land: Local Tenurial System, Regional Development, and Cash Economy*.

Hasil dan Diskusi

Sekilas tentang Mentawai dan Perubahannya

Sebagai wilayah yang sejak lama terisolir secara geografis dan ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami pelambatan perkembangan pembangunan di hampir semua aspeknya. Salah satu keterlambatan pembangunan

adalah masih terisolirnya Mentawai dari dunia luar. Secara geografis wilayah ini tergolong sebagai wilayah terpencil dan terluar dari Indonesia. Ketersolisian geografis ini disebabkan oleh tidak tersedianya moda transportasi yang memadai menuju pulau ini. Hingga saat ini, moda transportasi yang tersedia hanya transportasi laut. Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi hambatan yang menyulitkan pergerakan orang dan barang-barang dari dan ke Mentawai. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertukaran barang-barang, ide-ide, dan orang-orang sehingga membuat Mentawai tidak cepat terintegrasi dengan pulau-pulau lainnya. Keterisolasian geografis ini membuat dinamika ekonomi kepulauan Mentawai berjalan lambat.

Mentawai terdiri dari gugusan kepulauan dengan empat pulau utama yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, dan 94 pulau lainnya. Sebagian besar Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan, dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar, memiliki persentasi terbesar yaitu mencapai 82 % sekitar 493.093 ha. Sebagian besar merupakan lahan tidur, meliputi 456.956 hektar berupa hutan lebat (76,02%), 12.348

hektar berupa hutan sejenis (2,05%), dan selebihnya sebesar 42.740 hektar berupa semak belukar (7,11%). Di Pulau Siberut bagian pedalaman masih ditemukan banyak orang asli Mentawai di desa atau dusun yang hidup dalam kultur asli orang Mentawai dengan mempertahankan bentuk pengorganisasi sosial yaitu Uma. Sedangkan di pulau Sipora dan pulau Pagai, penduduknya sudah banyak yang pendatang. Tidak dapat ditemukan lagi suku asli dan kebudayaan asli Mentawai di kedua pulau tersebut. Dari segi ekonomi, masyarakat Siberut mengandalkan hasil hutan (kayu, rotan, damar) dan ladang. Sedangkan masyarakat Pagai dan Sipora, mulai mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

Sejak tahun 1901, ketika Zending Protestan mewartakan injil pertama kali, masyarakat pulau ini mulai tersentuh intervensi dari luar. Jauh sebelum agama ini datang, orang Mentawai hidup dalam kepercayaan yang mereka sebut *Arat Sabulungan*. Dalam kepercayaan ini setiap benda di alam memiliki roh (*tai*), jiwa (*simagre*) dan kekuatan (*bajau*). Sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga keharmonisan unsur-unsur tersebut. Keharmonisan ini dipertahankan melalui upacara (*lia, punen*), pemberlakuan

restriksi perilaku individu, dan sistem tabu (*pantang*) pada saat berburu, memancing, memungut hasil hutan, dan beternak. Adanya zending ini kemudian menghapuskan *Arat Sabulungan* sebagai kepercayaan asli suku Mentawai. Puncaknya terjadi pada tahun 1954 di mana upaya penghapusan *Arat Sabulungan* secara radikal dilakukan oleh pemerintah melalui Rapat Tiga Agama yang memberikan pilihan kepada orang Mentawai untuk memilih salah satu dari tiga agama resmi yakni Islam, Kristen, Katolik.

Kepulauan Mentawai mudah dikenali sebagai wilayah maritim karena dikelilingi laut. Tetapi masyarakat Mentawai bukan kaum nelayan sebagaimana masyarakat di bagian Indonesia Timur yang sangat akrab dengan laut. Bukan hanya akrab dengan laut, masyarakat di Indonesia Timur bahkan menjadikan laut sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya, terutama konsumsi makanan. Masyarakat Mentawai justru mengandalkan daratan sebagai sumber mata pencaharian. Modus produksi masyarakat Mentawai lebih kental dengan modus produksi agraris dari pada maritim. Bagi orang Mentawai sungai menempati kedudukan yang lebih penting dari pada laut. Sungai bukan hanya difungsikan

sebagai penyedia kebutuhan air, atau medium transportasi, namun menjadi dasar pelekatan identitas seseorang. Identitas orang Mentawai, dalam arti asal usul seseorang, dapat diketahui dari nama kampung yang biasanya menunjukkan nama lembah aliran sungai tempat tinggalnya, atau tempat dari mana ia dilahirkan.

Dalam rentang sejarah yang panjang, Mentawai telah bersentuhan dengan ide, program, kebijakan, dan proyek yang datang dari luar yang semua itu mengubah cara pandang dan praktik-praktik kehidupan orang Mentawai. Negara datang dengan membawa, salah satunya, program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT). Program ini membuat orang Mentawai mengenal cara hidup yang berbeda dengan cara hidup mereka sebelumnya. Selain negara, Mentawai khususnya di pulau Siberut, juga menjadi ajang bagi proyek besar konservasi yang disponsori negara dan badan-badan internasional.

Peningkatan jumlah penduduk baik migrasi maupun kelahiran, terbukanya isolasi daerah, dan interaksi budaya adalah faktor-faktor pengubah orang Mentawai. Sejak tahun 1960, kebijakan-kebijakan dari luar merubah penduduk asli semi menetap

yang terpecah menjadi penduduk yang mengelompok dan menetap dalam satu tempat. Agama-agama monoteis merubah kepercayaan, praktik, dan nilai-nilai animisme, mengubah struktur klan asli menjadi berbasis keluarga dan mulai diperkenalkannya konsep kepemilikan tanah. Tanah tidak lagi dimiliki oleh klan tetapi dimiliki keluarga melalui penanaman tanaman tahunan. Para petani kemudian bergeser ke tanaman penghasil uang tunai (*cash crops*). Aktivitas penting yang menjadi ciri utama wilayah ini yaitu menanam sagu, berternak babi, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, semua itu telah mengalami perubahan.

Sejak 1950, 1970, hingga sekarang ekonomi subsisten di Mentawai sudah mulai pudar meskipun hal itu tidak terjadi di semua pulau. Dibandingkan dengan dua pulau lainnya yaitu Sikakap dan Sipora, Siberut relatif belum banyak mengalami penurunan fungsi ekologi (Darmanto dan Setyowati 2012). Program *resettlement* tahun 1970 mengubah orang rimba menjadi orang desa. Pengenalan ekonomi uang (*moneterisasi*) dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan gaya hidup sebagai orang desa bukan orang rimba seperti sekolah dan sebagainya, mamaksa orang Mentawai mendefinisikan

lagi cara produksi tradisional mereka, dan perlahan-lahan mendorong mereka masuk dalam ekonomi pasca subsisten (ekonomi pasar).

Darmanto dan Setyowati (2012), dalam tulisan yang panjang, melihat bahwa orang Mentawai tidak lagi dapat dipahami dalam kosa kata kebudayaan yang esensial seperti primitif, asli tanpa campuran, dan tidak mengalami metamorfosa. Kedua penulis tersebut, setelah melihat bagaimana orang Mentawai berinteraksi, berdialog, dan bernegosiasi, dengan berbagai macam ide, program, dan cara hidup yang datang dari luar menyimpulkan bahwa orang Mentawai itu memiliki otonomi dan kadang ambivalen. Mereka secara terus menerus melakukan negosiasi dengan segala hal yang datang dari luar, sembari menghitung semua itu apakah akan menguntungkan atau merugikan kehidupan mereka. Adat dan segala macam bentuk pola kehidupan yang mereka wariskan dari nenek moyang tetap penting sebagai kekayaan budaya, tetapi orang Mentawai juga tetap menghitung apakah semua itu membuat mereka dapat menikmati kesempatan yang lebih baik atau tidak. Terjadinya perpecahan antar Uma dan terbentuknya Uma baru merupakan indikasi di mana

sesuatu yang lama ditinggalkan untuk menggapai harapan hidup yang baru di tempat lain. Segala hal yang datang dari luar menjadi ruang harapan yang akan dimanfaatkan oleh orang Mentawai.

Orang Mentawai: Tanah, Struktur Sosial, dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Mentawai, tanah merupakan unsur pemersatu dan pengikat sesama anggota kerabat/suku. Tanah dimiliki dan dikelola secara bersama untuk kebutuhan hidup bersama. Gotong royong dan rasa keadilan menjadi prinsip dasar dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah. Sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah inilah yang menjadikan masyarakat Mentawai sebagai masyarakat yang komunal. Masyarakat Mentawai tidak mengenal kepemilikan pribadi karena sumber daya, terutama tanah, dimiliki secara komunal. Komunalitas pemilikan ini merupakan cara untuk mengikat satu orang dengan orang lainnya di dalam sistem kekerabatan suku yang berbasis pada Uma sebagai ikatan komunal keluarga. Seseorang dapat mengatakan bahwa ia memiliki tanah, ini karena ia menjadi anggota satu klan atau Uma tertentu. Jika ia lepas dari Uma tersebut tidak mudah baginya untuk

mengklaim kepemilikan tanah. Di samping itu meskipun tanah dimiliki secara komunal oleh Uma bukan berarti tanaman yang ada di atasnya semuanya merupakan tanaman milik Uma pemilik tanah. Pada praktiknya, orang lain di luar Uma sekalipun dapat memiliki tanaman di atasnya. Jika seseorang akan menebang tanaman yang ditanam di atas tanah itu, maka ia wajib meminta izin kepada penanamnya, jika tidak ia dapat dikenai sanksi ganti rugi. Orang-orang yang akan menanam di tanah milik Uma lain harus mendapat izin dari Uma pemilik tanah.

Di Mentawai, seseorang membutuhkan jaminan keamanan dalam penggunaan tanah. Jaminan tersebut biasanya didapat dari izin yang diberikan oleh pemilik tanah (*sibakkat laggai*). Tanpa persetujuan *sibakkat laggai*, seseorang tidak dapat mendirikan pemukiman atau menanam tumbuhan di atasnya. Kadang, untuk memastikan jaminan keamanan tanah, persetujuan lisan tidak cukup. Mereka harus membeli (*masisaki*) tanah dari *sibakkat laggai*. Sekurang-kurangnya, seseorang diharuskan membayar *pulajuk*, ganti rugi atas pemanfaatan sumber daya (tanah) dari *sibakkat laggai* yang besarnya ditentukan oleh negosiasi bersama. Kejelasan status tanah sangat penting bagi

orang Mentawai. Tanpa jaminan kepemilikan tanah, orang Mentawai tidak merasa nyaman dan aman bermukim. Mereka mengalami hantaman ganda. Jika terdapat konflik dengan Uma pemilik tanah, mereka jelas kalah secara politik dan hirarki kepemilikan.

Kepemilikan tanah atas nama Uma merupakan sumber daya penting dalam kehidupan sosial. Kepemilikan tanah menentukan identitas Uma dan juga anggotanya. Tidak memiliki Uma berarti tidak memiliki tanah, dan ini artinya orang dikeluarkan dari komunitasnya. Sulit bagi seseorang untuk tidak terkait dengan Uma, karena hubungan dengan Uma menentukan kepemilikan atas sumber daya tanah. Karena itu setiap orang cenderung memilih tinggal di tanah milik sendiri atau milik Uma lain yang masih memiliki hubungan kerabat. Jika mereka tinggal di tanah milik Uma lain (bukan Umanya sendiri), posisi politik seseorang menjadi lebih lemah dari pada orang yang tinggal di tanah Umanya sendiri. Jika terdapat konflik dengan Uma pemilik tanah, mereka yang tinggal di tanah Uma lain jelas posisinya sangat lemah secara politik karena posisi politik dihitung melalui hirarki kepemilikan tanah dan hubungannya dengan Uma pemilik tanah.

Jaminan atas keamanan tenurial merupakan sesuatu yang penting dan dibutuhkan orang Mentawai. Selama ini jaminan keamanan tenurial melekat pada Uma dan tergantung pada hubungan seseorang dengan Uma pemilik tanah. Menjaga hubungan baik dengan Uma merupakan kunci bagi posisi seseorang terkait dengan hak pemanfaatan tanah. Dalam sistem kepemilikan yang komunal dan terpusat pada Uma ini, seseorang tidak dimungkinkan melakukan akumulasi tanah, sebagaimana hal ini dapat terjadi dalam sistem tenurial yang berbasis hak individual. Ketika sistem tenurial ini diubah ke bentuk individual, maka penjamin keamanan tenurial itu akan beralih ke negara/pemerintah. Dalam jangka panjang, ketika kepemilikan tanah telah terindividuilisasi, dan pihak penjamin keamanan bukan lagi Uma, maka fungsi Uma akan menurun terutama dalam hal tenurial. Tetapi sistem tenurial berbasis individual ini lebih memungkinkan seseorang melakukan akumulasi tanah melalui proses jual beli yang bebas.

Ketika struktur penguasaan tanah berubah maka dalam perjalanan waktu akan mengubah struktur sosial dan struktur politik masyarakat Mentawai. Struktur sosial orang Mentawai sangat

berbeda dengan kebanyakan kelompok Austronesia yang ada dari Aceh hingga Merauke. Biasanya, stereotip kita terhadap penduduk pedalaman adalah sebuah kelompok kecil yang dikepalai oleh seorang kepala suku dengan adat-adat atau aturan yang kuat dan berpusat pada kepala suku tersebut. Struktur sosial masyarakat Mentawai tidak demikian. Secara tradisional suku Mentawai mengelompok menurut garis keturunan patrilineal yang disebut Uma. Kata Uma juga merujuk pada bentuk rumah besar yang dihuni oleh anggota kelompok tersebut. Setiap Uma terdiri dari 30-80 individu yang hidup dalam pemukiman kecil di sepanjang sungai.

Masyarakat Mentawai bersifat patrilineal. Struktur sosial tradisionalnya dibangun dalam suasana kebersamaan. Orang Mentawai umumnya tinggal bersama di rumah besar yang disebut juga "Uma" yang berada di tanah-tanah suku. Seluruh makanan, hasil hutan dan pekerjaan dibagi dalam satu Uma. Kelompok-kelompok patrilineal ini terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup di tempat-tempat yang sempit di sepanjang sungai-sungai besar. Walaupun telah terjadi hubungan perkawinan antara kelompok-kelompok Uma yang tinggal di

lembah sungai yang sama, tetapi tidak terjadi ikatan-ikatan politis atas dasar hubungan tersebut. Struktur sosial orang Mentawai bersifat egalitarian, dalam arti setiap anggota dewasa dalam Uma mempunyai kedudukan yang sama kecuali "*sikerei*" (atau dukun) yang kedudukannya lebih tinggi dari yang lain karena dapat menyembuhkan penyakit dan memimpin upacara keagamaan. Meskipun demikian, *sikerei* ini tidak selalu dipatuhi oleh anggota masyarakat kecuali dalam hal pengobatan.

Uma merupakan struktur sosial yang tidak mengenal hirarki politik atau pola kepemimpinan terpusat. Uma tidak membentuk suatu basis kesatuan politik tersendiri yang berhadapan dengan Uma lain. Inilah mengapa di masyarakat Mentawai tidak ditemukan seorang pemimpin politik yang menjadi pusat kepatuhan. Meskipun ada kepala Uma, tetapi posisi dan perannya tidak sebagaimana kepala suku di masyarakat lain seperti Papua, yang memegang otoritas dalam pengambilan sebuah keputusan. Di dalam Uma semua orang mempunyai hak yang setara dalam semua urusan yang berkaitan dengan Uma. Di masyarakat Mentawai tidak pernah terdengar cerita tentang perang antar suku.

Kesetaraan hak yang melahirkan otonomi individual tersebut seringkali melahirkan konflik dalam Uma. Penyelesaian konflik tersebut tidak melalui keputusan yang diambil oleh kepala Uma melainkan tergantung pada negosiasi pihak-pihak yang terlibat konflik. Bisa jadi konflik dapat diselesaikan dan keutuhan Uma tetap terjaga. Namun tidak jarang konflik tidak dapat didamaikan sehingga terjadi perpecahan Uma. Kelompok yang merasa tidak sejalan dengan Uma asal akan memecahkan diri kemudian membangun Uma baru. Mereka yang menyingkir itu akan mencari tempat baru untuk mendirikan Uma baru, dan memproklamkan nama Uma-nya berdasarkan atas nama lokasi -lembah, sungai, gunung, kayu dominan- dimana ia tinggal.

Terlepasnya Tanah dari Relasi Sosial

Masyarakat Mentawai perlahan-lahan masuk ke dalam situasi baru yang menuntut mereka menyesuaikan diri dengannya. Pemerintah daerah baru hasil pemekaran diharuskan menjalankan berbagai macam program yang diarahkan untuk membantu seluruh masyarakat Mentawai menyesuaikan diri dengan pembangunan. Pembangunan yang

dimaksudkan itu adalah proses yang melaluinya masyarakat Mentawai akan dapat menyamai perkembangan masyarakat di tempat lain. Rencana pembangunan daerah pun diarahkan untuk hal ini. Ini bukan berarti bahwa pemerintah memaksa masyarakat masuk dalam rencananya. Seringkali pemerintah hanya memfasilitasi perkembangan yang terjadi di masyarakat. Bantuan bibit cokelat misalnya. Bantuan ini muncul dari kecenderungan di mana masyarakat terlihat mulai banyak yang menanam cokelat. Tanaman ini datang bukan melalui “paksaan” seperti tanam paksa pada masa penjajahan. Tetapi cokelat datang dan ditanam secara massal melalui proses yang sukarela. Proses jual beli tanah yang mengiringinya yang terjadi antara masyarakat asil dengan para pendatang juga terjadi secara sukarela, tanpa paksaan. Hanya saja masyarakat mulai melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya di mana tanah tidak memiliki nilai uang yang tinggi, sekarang mereka melihat tanah ternyata mampu memenuhi kebutuhan mereka atas uang dan barang-barang lainnya.

Dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah, masyarakat Mentawai diperkenalkan

dengan cara bercocok tanam yang baru. Cara ini berbeda dengan cara mereka sebelumnya yang umumnya berpola kebun campuran. Seperti di mana-mana, pola kebun campuran ini tidak mampu lagi menopang kebutuhan baru yang muncul seiring dengan proses pembangunan. Pola baru yang mulai dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat adalah pola pertanian monokultur. Dalam cara baru ini, hanya satu jenis tanaman saja yang ditanam di kebun, seperti cokelat. Keingin untuk menjajal jenis-jenis komoditas tanaman yang dapat meningkatkan kesejahteraan, terus muncul dalam berbagai kesempatan wawancara dengan masyarakat desa. Mereka selalu bertanya tentang jenis tanaman apa yang cocok ditanam di tanah Mentawai sehingga tanaman itu dapat memberikan hasil yang baik dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu pengalaman tentang bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan melalui penanaman komoditas monokultur dilakukan adalah kasus merebaknya tanaman cokelat di Siberut. Ketika tanaman ini datang, banyak orang berharap akan mendapatkan hasil yang bagus dari komoditas ini. Hal yang mungkin tidak banyak diperhatikan adalah perubahan apa yang dibawa tanaman ini

dalam cara bagaimana masyarakat memiliki dan menguasai tanah. Tanaman ini mensyaratkan cara baru dalam pemilikan tanah yang berbeda dengan cara lama yang sangat komunal itu. Kasus *booming* cokelat di Siberut adalah suatu contoh dari bagaimana keinginan untuk masuk dalam dunia modern bertemu dengan program peningkatan kesejahteraan melalui pertanian, dan kaitanya dengan masalah tenurial, serta bagaimana konflik sumber daya terjadi. Kasus cokelat ini merefleksikan suatu jalur perubahan tenurial yang terjadi ketika masyarakat terlibat dari suatu penanaman komoditas homogen yang mengubah juga cara mereka melihat tanah dan relasi sosial di atasnya.

Di Siberut, cokelat meningkatkan kebutuhan akan tanah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dibutuhkan jumlah pohon lebih banyak, jumlah pohon yang lebih banyak membutuhkan tanah yang lebih luas. Bagi para pemilik tanah (*sibakkat laggai*), hal ini merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan uang tunai dari penjualan tanah. Uang tunai tersebut dapat dikonversikan menjadi investasi usaha, biaya sekolah anak-anak di daerah lain, atau barang-barang berharga seperti

televisi, motor, atau mesin tempel. Meningkatnya nilai jual dan membaiknya harga coklat menjadi pra-kondisi yang mendorong semakin membesarnya harapan masyarakat dari tanaman ini. Kebutuhan akan tanah, dan rangsangan ekonomi yang timbul dari *booming* coklat merangsang timbulnya masalah-masalah tanah baru atau mencuatnya konflik tanah lama yang belum terselesaikan.

Darmanto, seorang pegiat sosial, peneliti, dan penulis yang lama tinggal di Siberut Mentawai (wawancara kah?), mencatat bagaimana *booming* coklat ini melahirkan konflik tanah. Menurutnya tidak ada tempat di Siberut yang tidak bertuan. Semua telah diklaim milik Uma-Uma. Akan tetapi tidak ada klaim kepemilikan yang stabil dan permanen. Di masing-masing tempat, tanah *sibakkat laggai*, tanah *sipasijago* (penjaga), tanah yang dibeli dan disewa di masa lalu dan Uma yang menumpang (*si toi*) sudah dapat diketahui. Klaim kepemilikan didapatkan melalui cerita lisan mengenai sejarah lahan, garis keturunan dan hubungannya dengan keterangan dari Uma lain. Status kepemilikan tanah, batas-batas tanah dan silsilah keluarga secara luas diakui. Akan tetapi pengakuan yang paling mantap pun dapat digugat apabila ditemukan bukti-

bukti baru (melalui cerita lisan, atau 'ditemukan' silsilah keturunan baru) yang dapat menyangkal kesahihan klaim sebelumnya. Munculnya kesempatan ekonomi menjadi pelatuk bagi usaha penggalian sejarah tanah dan memberi celah bagi Uma-Uma mengajukan klaimnya. Konflik ini sering terjadi di kawasan-kawasan yang akan dibuka menjadi ladang coklat.

Kecamuk tanah terjadi di kawasan *Sibirut* (Muara Siberut, Puro, Muntei, Maileppet, Siberut Hulu). Bat Mara, sebuah dataran rendah berair yang subur di sisi timur sisi sungai *Sibirut* barangkali kawasan paling luas yang ditanami coklat. Seiring dengan munculnya tunas-tunas coklat, benih-benih konflik menyangkut kepemilikan tanah juga bersemi. Perebutan klaim tanah yang melibatkan Uma *Saurei*, *Sapojai*, *Sailokkoat*, *Samoan Limu* (dan keturunan *Sakaelagat*) baru-baru ini terjadi dipicu oleh penjualan tanah dan proyek perkebunan coklat oleh anggota Uma *Sapojai*. Di sisi utara sungai Maileppet, meskipun belum sampai pada taraf konflik dan dibicarakan secara terbuka, secara diam-diam telah meningkatkan ketegangan Uma *Sakatubut Oinan*, *Samaileppet*, *Samangilailai*, atau *Satairakrak*. Di Puro, terjadi konflik tanah antara masyarakat

yang dulu dipindahkan melalui proyek PKAT dengan anggota Uma *Sagiticik*. Anggota Uma *Sagiticik* mengklaim tanah merupakan hak miliknya dan dia berhak menjual kepada pembeli yang hendak berladang cokelat. Kasus ini diadakan oleh warga ke DPRD Kepulauan Mentawai dan ditangani oleh secara khusus. Saya kira konflik jenis ini meluas dan eskalasinya akan meninggi. Seperti di kawasan Malamit dan Sadabak, di perbatasan Maileppet dan Limu yang melibatkan perseteruan Uma *Sarubei*, *Samangilai-lai* dan *Sarereake*. Konflik perbatasan tanah itu harus diselesaikan melalui *tipu sasa* (sumpah rotan) tahun 2001. Sementara tanah disekitar batas-batas itu telah dijual Uma (Samangilailai) kepada pengusaha seluas 50 ha.

Dalam pengamatan Darmanto (2013), munculnya konflik tanah ini disebabkan keinginan penduduk Siberut untuk memiliki tanah secara pribadi. Keinginan ini muncul bukan secara tiba-tiba tetapi merupakan hasil dari proses panjang persentuhan orang-orang Siberut dengan dunia luar. Dunia luar menunjukkan kepada orang Siberut cara baru dalam memandang hidup, menikmati hidup, dan bagaimana mengelola sumber daya termasuk tanah untuk menopangnya.

Datangnya komoditas pertanian monokultur cokelat memberikan pemahaman baru dalam cara bagaimana orang-orang mulai melihat tanah. Orang Siberut mulai berpikir bahwa dengan memiliki tanah secara pribadi akan memberikan seseorang kemerdekaan dan kebebasan yang cukup luas untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa direpotkan dengan urusan Uma.

Cara hidup baru dibawa oleh orang-orang dari luar yang biasanya bermukim di pusat keramaian seperti daerah Muara Siberut. Dalam kehidupan orang-orang ini, banyak dari kebutuhan mereka yang hanya bisa dipenuhi dengan menggunakan uang *cash*. Ketergantungan pada uang ini adalah hal baru bagi orang Siberut yang sejak lama hanya mengenal bahwa alam dan sistem sosial (Uma) yang menjadi faktor penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai ditanamnya cokelat di banyak tempat oleh semakin banyak orang, menandai suatu perubahan cara dalam mengelola sumber daya. Banyak orang di Siberut yang berpikir bahwa dengan menanam cokelat ia akan mendapatkan banyak uang *cash*, dan dengan uang itu ia akan lebih mudah mendapatkan kebutuhannya, dan ia dapat hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang datang dari luar, yang kebanyakan

mereka begitu tergantung pada uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Begitua seseorang masuk dalam sistem produksi komoditas monokultur seperti cokelat ini, ia harus tunduk pada logika tanaman itu. Cokelat adalah tanaman yang membutuhkan perawatan khusus agar dapat menghasilkan buah yang kualitasnya baik. Menanam cokelat tentu saja tidak sesuai dengan cara tanam lama orang Mentawai yang lebih banyak mengandalkan alam dan pupuk dari kayu dan daun-daunan yang membusuk setelah ditebang. Cokelat adalah tanaman modern, dan seseorang harus tunduk pada sistem tanamnya. Dari sisi tenaga kerja misalnya, tanaman cokelat lebih efektif dikerjakan oleh keluarga inti. Efektif dalam arti bahwa kebun cokelat dengan luas yang sedang-sedang saja sekita 1 atau 2 hektar cukup hanya dikerjakan oleh 4 sampai 5 orang saja. Hasilnya tidak cukup memadai jika dikerjakan oleh terlalu banyak orang karena akan semakin banyak orang yang harus dibagi hasilnya.

Melibatkan Uma dalam sistem produksi cokelat justru akan semakin merepotkan. Ketika Uma terlibat dalam sistem produksi cokelat, maka akan dibebani berbagai kewajiban sosial terhadap keluarga besar seperti membantu

membeli babi pada saat *lia*, membantu keponakan kuliah, menyumbang dalam pengobatan paman, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban seperti ini tidak sesuai dengan cara produksi cokelat yang memerlukan perhitungan-perhitungan ekonomi yang logis agar tidak jatuh rugi. Hasil penjualan buah cokelat misalnya, sebagiannya perlu disisihkan untuk biaya perawatan dan upah buruh kalau melibatkan tenaga kerja lain. Ketika kewajiban-kewajiban sosial itu tidak dapat ditawar maka bebannya akan menekan tanaman cokelat sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup memadai bagi penanamnya.

Tetapi *booiming* tanaman cokelat ini, dan nantinya tanaman monokultur lainnya penghasil uang *cash*, memunculkan pikiran orang Mentawai tentang mimpi untuk memiliki tanah sendiri. Padahal, dengan sistem pemilikan tanah yang didasarkan pada Uma, tidak mudah bagi orang Mentawai memiliki tanah sendiri. Selama ini pemilikan tanah pribadi lebih banyak terjadi pada orang-orang yang datang dari luar. Mereka membeli tanah yang dijual oleh orang Mentawai sendiri, yang terjadi secara sukarela. Meskipun proses jual beli tanah di Mentawai penuh dengan ketidakpastian hak, namun proses ini terus

terjadi di mana-mana, dan jumlahnya semakin banyak. Di kawasan yang sudah ramai, atau di lokasi pertumbuhan ekonomi, mereka yang memiliki tanah bukan lagi orang Mentawai melainkan para pendatang dari luar. Meskipun membeli tanah di Mentawai harus siap dengan resiko gugatan anggota keluarga lain yang merasa tidak dilibatkan dalam proses jual beli, tetapi jual beli tanah dan berubahnya tanah menjadi kepemilikan pribadi terus berlangsung di Mentawai. Individualisasi pemilikan tanah merupakan proses yang berlangsung di tingkat bawah dan sulit terbendung.

Dari segi administrasi pertanahan, proses penerbitan sertifikat tanah individual yang dimiliki pribadi lebih mudah dibandingkan dengan pengakuan hak tanah secara komunal. Meskipun pemilikan tanah secara komunal dimungkinkan tetapi proses dan prosedurnya sangat rumit. Undang-Undang Agraria dan Kehutanan membatasi pengakuan tanah ulayat dalam skala yang luas. Syarat-syarat birokrasinya sangat banyak dan kompleks. Sementara melalui kepemilikan pribadi, seseorang dapat mengklaim tanah dan kebunnya melalui sertifikat tanah atau surat jual beli yang diakui negara - sekurang-kurangnya

pemerintahan desa, biasanya berbentuk SPH (Surat Pengakuan Hak). SPH ini merupakan alas hak yang dibutuhkan ketika seseorang akan mengurus sertifikat tanah.

Orang Mentawai saat ini mulai berpikir bahwa kepemilikan tanah pribadi dapat memantapkan jaminan hak dalam pengelolaan tanah. Disadari atau tidak, ketika terjadi perubahan pemilikan tanah komunal menjadi individual, melalui proses keseharian (*intimate process*) yang terjadi dalam jangka panjang, maka sebenarnya orang Mentawai sedang mengubah tanah atau sumber daya alamnya menjadi komoditi. Hanya dengan menjadi komoditilah tanah dengan mudah dapat dijadikan modal ekonomi pribadi. Dan untuk menjadi komoditi tanah harus dilepaskan dari relasi sosialnya, dalam kasus Mentawai tanah dipisahkan hubungannya dengan Uma. Ketika tanah menjadi komoditi dan dilepaskan dari relasi sosialnya maka tanah berubah menjadi investasi. Tanah bukan lagi soal bagaimana hubungan seseorang dengan uma-nya, tanah tidak ada lagi kaitannya dengan identitas sosial. Dengan memiliki sertifikat tanah pribadi, maka seseorang dapat menggadaikan tanah kepada pihak lain untuk mendapatkan kredit atau

hutang, dapat diagunkan ke bank, atau disewakan. Orang membeli tanah bukan lagi sekadar urusan bertanam cokelat, akan tetapi juga merupakan tabungan yang suatu saat nanti meningkat daya jualnya dan memberi keuntungan yang jauh lebih tinggi dari pada saat dibeli. Ekonomi uang akan selalu membutuhkan institusi pengelola, penyimpan, dan pendistribusi uang yaitu bank. Bank tidak pernah dapat melihat tanah sebagai identitas sosial atau sumber daya alam ketika tanah tidak lebih dulu diubah menjadi komoditi. Betapapun luasnya tanah tetapi kalau tanah itu tidak bersertifikat, maka bank tidak pernah dapat meng-uang-kannya. Ke depan orang Mentawai akan tunduk dan mau tidak mau harus mengikuti sistem ini.

Tanah atau sumber daya alam yang dilepaskan dari relasi sosialnya untuk menjadi komoditi akan menimbulkan konflik. Ini karena jalinan hubungan-hubungan sosial yang terikat pada satu bidang tanah terbangun dalam waktu sangat lama, bisa dua atau tiga genererasi yang memakan waktu puluhan atau ratusan tahun. Itulah sebabnya di wilayah-wilayah yang sedang mengalami perubahan ini, konflik tanah menyeruak dan meletus di mana-mana. Apalagi di Mentawai di mana tanah terikat pada Uma.

Masing-masing pihak tentu punya klaim, dan cerita tentang bagaimana hubungannya atau hubungan nenek moyangnya dengan tanah tersebut. Di Siberut, dalam catatan Darmanto (2013) tanah-tanah di sekitar Teitei Sinabak sampai batas bat Maileppet mengindikasikan hal ini. Secara 'tradisional' tanah ini menjadi bahan perdebatan apakah milik Uma *Salelelubaja'* yang dijaga (*Sipasijago*) Uma *Samalagasat* atau milik *Sakatubut Oinan* dengan sipasijago Uma *Samaileppet*. Yang pasti selama rentang 2000-2008 tanah ini secara bersamaan ada yang dijual Uma *Samalagasat*, *Saleleubaja* dan ada juga yang dijual oleh Uma *Sakatubut Oinan* kepada pihak ketiga.

Perubahan sumber daya alam termasuk tanah menjadi komoditi melibatkan kekuatan modal. Persaingan tentu akan dimenangkan pihak yang bermodal. Orang-orang yang lebih familiar dengan sistem ini relatif lebih lihai dalam bagaimana membeli tanah. Orang yang datang dari luar Mentawai lebih melihat pada tanahnya, sedangkan orang Mentawai yang memiliki tanah lebih tertuju pada uangnya. Para pendatang dari Batak, Flores, Nias, Jawa atau Minangkabau lebih akrab dengan sistem ekonomi uang dan lebih punya modal. Mereka adalah

pedagang dan pekerja sipil yang menyisihkan keuntungan dan menggadaikan surat pengangkatan pegawai ke bank. Selain itu dengan jaringan sosial dan koneksi, mereka dapat mengajukan hutang atau kredit. Mereka melihat peluang berladang, mula-mula usaha tambahan dari pekerjaan pokok mereka sebagai guru, tokoh agama, pedagang kecil-kecilan atau pegawai negeri. Mereka mulai membeli lahan-lahan sempit (0,25-1 ha) berharga murah. Bagi para pengusaha besar, mereka memborong lahan seluas 50 ha dengan harga tidak terlalu tinggi, yang kemudian dijual lagi menjadi petak-petak kecil kepada kerabat atau jaringan sosialnya. Para migran ini, mengingat naluri investasinya tinggi, mengincar lahan-lahan dekat desa, akses pasar atau tepi jalan. Sebagian kecil keluarga Mentawai juga membeli lahan dengan cara ini. Tetapi kalau dikaji lebih detail, keluarga Mentawai ini umumnya memiliki status yang memungkinkan cukupnya modal seperti pegawai, guru, pejabat desa atau pemegang proyek-proyek besar.

Proses seperti dijelaskan di atas terjadi terus menerus baik karena terpaksa maupun dilakukan secara sukarela. Tidak ada satu pihak pun yang memantaunya

kecuali perhitungan untung rugi yang ada di kepala orang-orang yang akhirnya mendorongnya menjual tanah atau tidak, membeli tanah atau tidak. Di Siberut, hampir semua lahan di sekitar Muara Siberut, Puro, dan Muntei telah berpindah tangan kepada para migran dari luar. Sebagian besar dimiliki orang yang terampil dan sukses karena dukungan modal. Bagi para pendatang, ini tampaknya jalur yang memiliki prospek cerah. Bagi orang Mentawai sendiri, ini ibarat menyalakan lampu di malam badai. Modal tanah, bagi para migran, segera dikombinasikan dengan keamanan finansial seperti gaji rutin tiap bulan, surplus dari usaha kecil-kecilan, atau kredit dan pinjaman dari lembaga keuangan. Dalam proses ini, orang Mentawai akan terus belajar tentang bagaimana mereka dapat bertahan hidup dalam sistem ekonomi uang, sebagian dari mereka akan terjatuh, dan sebagian lainnya akan dapat menyamai cara bagaimana orang dari luar mengatur hidupnya.

Kesimpulan

Dalam banyak dokumen rencana pembangunan daerah, rute yang ditempuh untuk memajukan daerah tidak jauh-jauh dari bagaimana mendorong masyarakat

yang belum maju ke dalam pasar yang lebih luas, mengintegrasikan masyarakat setotal mungkin dalam ekonomi uang. Investasi menjadi mantra yang ampuh dan terus disebut sebagai bagian tak terelakkan dari pembangunan daerah. Kinerja pemerintah daerah pun diarahkan untuk memacu sekuat mungkin proses-proses integrasi itu sebagai bagian dari tugasnya membawa masyarakat lebih maju. Di sisi lain, ketika orang bertanya tentang kondisi apa yang masyarakat inginkan tentang kehidupan mereka dan anak-anak mereka di masa depan, maka jawabannya tidak jauh dari apa yang dicapai oleh masyarakat lain yang dianggap maju itu. Rute pembangunan yang menempuh jalur ini kebanyakan tidak begitu jelas menyebut proses-proses perubahan yang akan terjadi di masyarakat seperti yang dijelaskan di atas. Di masyarakat yang sudah mengalami moneterisasi total, rute tersebut barangkali relevan, tetapi di masyarakat yang masih mempraktikkan ekonomi tradisional rute pembangunan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mengubah relasi sosial.

Orang Mentawai perlahan-lahan masuk ke dalam ketergantungan pada ekonomi uang. Sekolah anak, kesehatan, kebutuhan makan beras, perabot rumah

tangga, menikmati penerangan listrik, pakaian, perhiasan, dan sebagainya, semua ini tidak dapat ditukar dengan hasil kebun atau hasil hutan tanpa ditukar lebih dulu dengan uang. Dari semua sumber daya alam yang ada, tanah adalah sumber daya alam yang paling cepat dan paling besar dalam menghasilkan uang. Ketika kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah anak, *lia*, atau biaya pengobatan tidak dapat lagi ditanggung, maka sebagian orang Mentawai akan lebih gampang menjual ladangnya. Proses jual beli tanah ini berjalan dalam kesukarelaan, tanpa paksaan. Sulit untuk menyebut proses ini sebagai bentuk “penjajahan” kepada orang Mentawai, sebagaimana sering dituduhkan para aktivis pembela masyarakat adat. Bahkan, dalam hampir semua kasus jual beli, *sibakkat laggai*-lah (orang Mentawai) yang lebih dulu menawarkan tanah dengan alasan bermacam-macam.

Orang-orang Mentawai akan belajar tentang cara hidup dan cara bertahan di dalam sistem baru tersebut. Sebagian dari mereka mungkin berhasil, dan tidak sedikit dari mereka yang tersingkir. Pergeseran pengelolaan sumber daya alam yakni tanah yang berbeda dari sebelumnya akan melahirkan konflik agraria yang meletus di

mana-mana. Ini karena dalam sistem baru tersebut tanah harus diubah menjadi komoditi, dan harus dilepaskan dari ikatan sosialnya dengan Uma. Orang Mentawai mungkin akan menggunakan cara lama yang mereka praktikkan dalam menyelesaikan konflik seperti *tipu sasa* atau adu cerita keluarga. Tetapi perlahan-lahan pemerintah daerah akan mengenalkan cara lain dalam menyelesaikan konflik tanah yakni melalui jalur pengadilan. Pemerintah daerah akan

menyediakan lembaga khusus untuk masalah ini yaitu lembaga pertanahan. Lembaga ini sesungguhnya berperan dalam proses perubahan sumber daya alam dari yang bersifat komunal ke arah yang lebih individual karena cara yang kedua inilah yang lebih berkesesuaian dengan cara hidup orang modern, orang dari luar, dan orang Mentawai akan menyesuaikan diri dengan semua itu baik sukarela atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine Fuentes. 2002. *Monkeys, Human, and Politics in the Mentawai Island; No Simple Solutions in a Complex World*. New York: Cambridge University Press.
- Anonim. 2011. *Social Change and Impact For Resources Management*.
- Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, and Melanie Wiber. 2006 *Changing Properties of Property*. Berghahn Books, New York and London
- Bruce, John W.. 1998. "Review of tenure terminology." *Tenure brief, no. 1* (July): 1-8.
- Darmanto dan Abidah B. Setyowati. 2013. *Berebut Hutan Siberut, Orang Mentawai, Hutan, dan Politik Ekologi*. Jakarta:KPG.
- de Soto, H. (2000). *The Mystery of Capital; Why Capitalism Triumphs in The West and Fail Everywhere Else*. New York: Basic Book.
- Erin O'Donnell Sills . 1998. *Ecotourism as an Integrated Conservation and Development Strategy: Econometric Estimation of Demand by International Tourists and Impacts on Indigenous Households on Siberut Island, Indonesia*. Dissertation Department of Environment in the Graduate School of Duke University.
- Gerard A. Persoon. 2003. *Conflict over Trees and Waves in Siberut Island*. *Geogr. Ann.*, 85 B(4): 253-264.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1983. "Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah". Jakarta.
- Juniator Tulus. 2012. *Family stories : oral tradition, memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai – Indonesia*. Disertasi di Univeristas Leidan, tidak diterbitkan.
- Larson, Anne M. 2012. *Tenure rights and access to forest; a training manual for research*. Bogor:CIFOR.
- Lisa Johansen. 2008. "A Chance of Self reflection; Searching for Information among people of Mentawai", a thesis of master degree of Norwegian University of Life Sciences, Department of International Environment and Development Studies.
- Wiradi, G. (1984). "Pola penguasaan tanah dan Refoma Agraria". Dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah, Penyunting: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi*. Jakarta: Gramedia.